




PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara tersebut yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Distrik Manokwari Selatan, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, Agama Islam Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, semula berkediaman di Distrik Manokwari Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 26 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2005 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



Distrik/Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: B-0253/KUA.21.06.06/PW.01/3/2019 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, Prov. Sulawesi Selatan, tertanggal 19 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua TERGUGAT Di Makasar dan pada tanggal 22 Maret tahun 20016 PENGGUGAT dan TERGUGAT Bersepakat untuk merantau ke Manokwari dan tinggal bersama di Kampung Dobut Distrik Manokwari Selatan;

3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai keturunan 2 orang anak masing-masing bernama:

1. Anak 1 lahir di Makasar tanggal 9 April 2006

2. Anak 2 lahir di Makasar pada tanggal 10 juni 2008

dan anak-anak tersebut kini dalam pemeliharaan Orang Tua Penggugat;

4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak Tahun 2017 bulan April mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dengan Penggugat tentang masalah keuangan dan Terguggat sering ribut tentang pengeluaran Penggugat;

b. Bahwa Tergugat sering SMS dan telponan dengan perempuan lain yang di duga selingkuhan dari Tergugat;

c. Bahwa penggugat sering menegur Tergugat karena sering menelpon selingkuhannya tapi Tergugat memarahi dan dan berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan pada bulan April tahun 2017 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana



Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak di ketahui lagi keberadaan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manokwari melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manokwari, pada tanggal 15 Mei 2019 dan tanggal 17 Juni

Halaman 3 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



2019, yang *relaasnya* dibacakan di dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dengan perubahan alamat Tergugat menjadi semula berkediaman di Distrik Manokwari Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 034/15/II/2005, tanggal 5 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi tidak hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun



seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2005.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun pada bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, Tergugat sering ribut tentang pengeluaran Penggugat, Tergugat sering SMS dan telepon dengan perempuan lain yang di duga selingkuhannya dan Tergugat sering memarahi dan berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan April 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat bergantung kepada orangtua Penggugat.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lain pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Irwan karena Saksi tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi tidak hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar pada tanggal 26 Januari 2005.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun pada bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah jujur soal keuangan dan selalu ribut tentang pengeluaran Penggugat, Tergugat mempunyai wanita selingkuhannya yang selalu berkomunikasi melalui media sosial dengan perempuan selingkuhannya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan April 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia.

Halaman 6 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



- Bahwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat bergantung kepada orangtua Penggugat.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lain pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi.

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini, Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak layak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 26 Januari 2005, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai

Halaman 7 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara ini di mulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya dengan perubahan alamat Tergugat menjadi semula berkediaman di Distrik Manokwari Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dengan Penggugat tentang masalah keuangan dan Tergugat sering ribut tentang pengeluaran Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering SMS dan telponan dengan perempuan lain yang di duga selingkuhan dari Tergugat;

Halaman 8 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



c. Bahwa Penggugat sering menegur Tergugat karena sering menelpon selingkuhannya tapi Tergugat memarahi dan berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang bahwa puncak hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2017, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat dianggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim Tunggal tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar Juz II* halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أوتواري أوعية جار إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti".

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka

Halaman 9 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



Hakim Tunggal menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kedua orang saksi tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPdata serta dalam pemeriksaan saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I, tersebut di bawah sumpah agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 26 Januari 2005, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar, selama menikah telah dikaruniai dua orang anak perempuan, awalnya kondisi rumah tangganya baik, namun sejak bulan April 2017 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat ribut tentang pengeluaran Penggugat, Tergugat SMS dan telepon dengan perempuan lain dan Tergugat memarahi dan berkata kasar



kepada penggugat dan sejak bulan April 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat bergantung kepada orangtua Penggugat dan Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah pernah diberi nasihat agar mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Saksi II, tersebut di bawah sumpah agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah di Makassar pada tanggal 26 Januari 2005, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar, selama menikah telah dikaruniai dua orang anak perempuan, awalnya kondisi rumah tangganya baik, namun sejak bulan April 2017 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah jujur soal keuangan, Tergugat ribut tentang pengeluaran Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan April 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat bergantung kepada orangtua Penggugat dan Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah pernah diberi nasihat agar mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Hakim Tunggal berpendapat keterangan

Halaman 11 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Hakim Tunggal menilai bukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg., oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan sejak bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkran, akibatnya sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini, sehingga Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Halaman 12 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 5 April 2019.
- ✓ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan.
- ✓ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini, sehingga Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).
- ✓ Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga sikap Penggugat sejak ditinggal pergi oleh Tergugat hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat kembali dan membina kembali rumah tangga bersama Tergugat, hal tersebut cukup menjadi petunjuk bagi Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Halaman 13 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Hakim Tunggal telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung



Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan 11 Muharram 1441 Hijriah, oleh Hary Candra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 15 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



Missah Hamzah Suara, S.H.

Hary Candra, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp430.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/ PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)